



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/
BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
DAN
PEMERINTAH KOTA BENGKULU
TENTANG
SINERGI TATA KELOLA PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
DI KOTA BENGKULU

NOMOR : MoU.59/02.01/KS.01/VII/2025

NOMOR : 100.3.7.1/14/B.I/NKSinergi/2025

Pada hari ini, Selasa, tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (29-07-2025), kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. ABDUL KADIR KARDING : Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/
Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia,
berkedudukan di Jalan MT. Haryono Kav. 52, Pancoran,
Jakarta Selatan, berdasarkan Keputusan Presiden
Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan
Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara
Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, dalam
hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian
Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan
Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yang selanjutnya
disebut PIHAK KESATU.
2. DEDI WAHYUDI : Wali Kota Bengkulu, berkedudukan di Jalan WR.
Supratman Kel. Bentiring Permai Kota Bengkulu Provinsi
Bengkulu, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam
Negeri Nomor 100.2.1.3 – 221 Tahun 2025 dan Nomor
100.2.1.3 – 1719 Tahun 2025 tentang Pengesahan
Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala
Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun
2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
Pemerintah Kota Bengkulu, yang selanjutnya disebut
PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU merupakan kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan di bidang perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang merupakan lingkup dari urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan/lembaga pemerintahan nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
- b. PIHAK KEDUA merupakan Pemerintah Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
- c. untuk penguatan tata kelola perlindungan Pekerja Migran Indonesia perlu adanya sinergi program dan kegiatan antara Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Pemerintah Kota Bengkulu dalam bentuk pelaksanaan penyelenggaraan perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia di Kota Bengkulu.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856):
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6678);
 9. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2024 tentang Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 361);
 10. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2024 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 362);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
 12. Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 598);
 13. Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Proses Sebelum Bekerja Bagi Calon Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 646) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Proses Sebelum Bekerja bagi Calon Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 954);
 14. Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/ Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 975);
 15. Peraturan Daerah Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bengkulu (Lembaran

Daerah Kota Bengkulu Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat Daerah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2021 Nomor 10);

16. Peraturan Wali Kota Bengkulu Nomor 8 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu (Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2025 Nomor 8).

Berdasarkan hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menandatangani Nota Kesepakatan tentang Tata Kelola Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di Kota Bengkulu, yang selanjutnya disebut Nota Kesepakatan, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepakatan ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam penyelenggaraan penempatan dan pelindungan Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia.
- (2) Nota Kesepakatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas, daya saing, penyiapan penempatan dan pelindungan Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia.

Pasal 2

LOKASI

Lokasi Nota Kesepakatan ini adalah wilayah administrasi Pemerintah Kota Bengkulu.

Pasal 3

OBJEK

Objek Nota Kesepakatan ini adalah penyelenggaraan pelindungan Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia di Kota Bengkulu.

Pasal 4

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:

- a. pemberantasan sindikasi penempatan ilegal Pekerja Migran Indonesia sesuai kewenangan PARA PIHAK;

- b. penyelenggaraan pelatihan bagi Calon Pekerja Migran Indonesia;
- c. fasilitasi penyelesaian masalah Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia;
- d. pelayanan penempatan dan perlindungan Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia;
- e. sosialisasi peluang kerja Pekerja Migran Indonesia di negara tujuan penempatan;
- f. pertukaran data dan informasi antara PARA PIHAK; dan
- g. koordinasi terkait pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang disepakati oleh PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK pada Nota Kesepakatan diatur dan dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 6

PELAKSANAAN

PARA PIHAK sepakat bahwa untuk pelaksanaan Nota Kesepakatan yang dituangkan dalam Rencana Kerja dilaksanakan oleh Perangkat Teknis masing-masing PIHAK berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 7

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Pemantauan dan evaluasi Nota Kesepakatan ini dilaksanakan oleh Perangkat Teknis secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali dan/atau sewaktu-waktu bila diperlukan sesuai kewenangan PARA PIHAK.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam merencanakan program kerja sama selanjutnya.

Pasal 8

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 9
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diperpanjang dan/atau diubah atas kesepakatan PARA PIHAK dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepakatan ini berakhir.

Pasal 10
KORESPONDENSI

- (1) PARA PIHAK menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, yaitu:

a. PIHAK KESATU

Kepala Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama

Alamat : Jalan MT. Haryono Kav. 52 Pancoran Jakarta Selatan 12770

Telepon : 021-7994166

Surel : kerjasama@bp2mi.go.id

Kepala Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Sumatera Selatan

Alamat : Jalan Dwikora II No. 1220 Palembang

Telepon : (0711) 312062

Surel : bp3mi.sumsel@bp2mi.go.id

b. PIHAK KEDUA

Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Bengkulu

Alamat : Jalan WR. Supratman Kel. Bentiring Permai Kota Bengkulu

Telepon : 0899-5263-142

Surel : bagianpemerintahan57@gmail.com

Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Bengkulu

Alamat : Jalan Basuki rahmat nomor 5 Kota Bengkulu

Telepon : 0852-6857-9491

Surel : disnakerkotaBengkulu@gmail.com

- (2) Dalam hal terjadi perubahan/penggantian pejabat penghubung dan/atau alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perubahan tersebut harus segera diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya.

- (3) Selama pemberitahuan perubahan/penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum diterima maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap ditujukan kepada pejabat penghubung dan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 11

KEADAAN KAHAR

- (1) Dalam hal terjadi hal di luar kemampuan PARA PIHAK atau disebut dengan keadaan kahar seperti bencana alam dan non-alam, kebakaran, perang, huru-hara, embargo, pemogokan, epidemi, sabotase yang mengakibatkan isi Nota Kesepakatan ini tidak dapat dilaksanakan baik sebagian maupun seluruhnya, PARA PIHAK akan menyesuaikan isi Nota Kesepakatan ini dan apabila tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian, masing-masing PIHAK tidak akan mengadakan tuntutan apapun dan kerugian yang timbul karenanya.
- (2) Apabila terjadi keadaan kahar, PIHAK yang terkena keadaan kahar harus memberitahukan secara resmi dan tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak terjadinya keadaan kahar.
- (3) Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan tersebut tidak ada tanggapan dari PIHAK penerima pemberitahuan, keadaan kahar tersebut dianggap telah disetujui.

Pasal 12

BERAKHIRNYA KESEPAKATAN

- (1) Nota Kesepakatan ini dapat diakhiri secara tertulis oleh PARA PIHAK dan dituangkan dalam Berita Acara Pengakhiran Nota Kesepakatan.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat berakhir dengan sendirinya atau batal demi hukum apabila di kemudian hari ada ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepakatan ini.
- (3) Dalam hal Nota Kesepakatan ini berakhir dan/atau diakhiri, tidak menyebabkan berakhirnya tugas dan tanggung jawab yang belum selesai dilaksanakan.

Pasal 13

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran terhadap Nota Kesepakatan ini maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan dengan cara musyawarah mufakat.

Pasal 14
ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini maupun perubahan yang perlu dilakukan, akan diatur lebih lanjut dalam bentuk adendum yang disepakati PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 15
PENUTUP

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani di Kota Bengkulu, pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup, serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



DEDI WAHYUDI

PIHAK KESATU,



ABDUL KADIR KARDING